



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 78 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 5 April 1956 dari Thio Tjin Tat Pemilik Perusahaan Truck " T.T.T " bertempat tinggal di Djalan Pekarungan 97 Tjirebon, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 24 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Purwokerto-Tegal-Tjirebon-Bandung, Pekalongan-Tjirebon-Kadipaten/Pamanukan dan Losari-Tjirebon-Tjikampek-Djakarta dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 21 Pebruari 1955 No. L8/21/18 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/21/18 tertanggal 21 Pebruari 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1955 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 ( enam ) bulan ;
- c. bahwa pembanding dalam surat pembandingannja mengajukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ajat ( 7 ) jo pasal 37 ajat ( 4 ) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta ( 5x ),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Thio Tjin Tat, Djalan Pekarungan 97 Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

( SUKARNO )

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

( A . B . de ROZARI )